

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPAS Kabupaten Samosir sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir belum berjalan sesuai aturan hukum dimana dalam pengelolaan TPAS di Kabupaten Samosir menggunakan metode sistem urug yang dapat merusak lingkungan.

Belum terlaksananya Pengelolaan TPAS oleh Dinas Lingkungan Hidup bidang Persampahan disebabkan oleh beberapa kendala yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan TPAS Samosir, keterbatasan anggaran, dan pemeliharaan angkutan operasional.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Kesimpulan, saran yang dapat penulis berikan untuk pemngelolaan TPAS di Kabupaten Samosir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Samosir, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup atau Masyarakat perlu mengajukan usulan pembuatan peraturan daerah kepada DPRD tentang sampah dan Pengelolaan TPAS agar dalam pengelolaan TPAS di Kabupaten Samosir memiliki peraturan daerah yang menjadi acuan pengelolaan TPAS.
2. Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah seharusnya menggunakan aturan yang lebih tinggi jika peraturan daerah yang mengatur tentang TPAS tidak ada, yaitu : Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Meminta permohonan pendanaan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dalam perbaikan fasilitas TPAS di Kabupaten Samosir dan Pembukaan TPAS baru agar pengelolaan sampah lebih baik.
4. Dalam perbaikan dan pembuatan TPAS apabila sulit dipenuhi dengan anggaran APBD yang terbatas, dapat mengadakan kerjasama pemerintah dan badan usaha.
5. Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang memiliki keterbatasann fasilitas pengolahan sampah, untuk sampah organik dapat menggunakan ulat lalat BSF, dimana ulat tersebut dimanfaatkan mengurai sampah organik tersebut dengan sangat cepat dan ramah lingkungan, penggunaan ulat BSF tersebut juga dapat memiliki nilai ekonomis sebagai makanan ayam, burung, ikan dan dapat juga diproduksi sebagai keripik karena ulat ini memiliki protein dan lemak yang bagus, dan untuk pengolahan sampah plastik dapat dijadikan kerajinan tangan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hartono, Rudi, 2008, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Depok.

Nurhayati, Nunung, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, Yrama Widya, Bandung.

Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sejati, Kuncoro, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta

Suwerda, Bambang, 2012, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.

Wardhana, Wisnu Arya, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Y., Eko Budi Susilo, 2003, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, Averroes Press, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 3 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sama dengan pengelolaan sampah. Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 3.

Journal :

N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm. 283.

Internet

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya> Diakses 9 Mei 2022

<https://kbbi.web.id/udara>, diakses pada tanggal 09 Juni 2022

